

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Definisi dan Dasar Hukum Perjanjian di Indonesia

Umumnya, perjanjian diatur dalam Buku III Bab II KUH Perdata, sementara ketentuan khususnya diatur dalam Buku III Bab XVIII, serta Bab VIIA yang mencakup perjanjian khusus.¹² Perjanjian adalah bentuk kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang terlibat. Secara mudahnya, perjanjian itu seperti janji yang dibuat secara resmi antara dua orang atau lebih. Yang mana kalau sudah dibentuk perjanjian itu, maka semua pihak yang terlibat harus menepati janji tersebut. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya dengan orang lain atau lebih”.

Selain itu juga, dijelaskan juga dalam Pasal 1234 KUH Perdata bahwa perikatan berkaitan dengan prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, yang meliputi: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Dari tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk prestasi bisa berupa barang (melalui penyerahan), jasa (tenaga atau keahlian), serta tindakan tidak melakukan sesuatu.¹³

¹² R Juli Moertiono, “Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 125, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1329>.

¹³ Sharky, Yoliandri Nur & Djajaputra, Gunawan, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 9826.

Menurut R. Subekti, kontrak dipahami sebagai peristiwa hukum di mana seseorang menyatakan janji kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling membuat janji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴

2.1.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian

Syarat yang harus dimuat sebagai sahnya suatu perjanjian yaitu: Sepakat, kecakapan, suatu sebab yang halal, dan mengenai suatu hal tertentu, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian biasanya dibuat secara tertulis agar lebih jelas dan bisa dijadikan bukti jika ada masalah di kemudian hari.

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan : “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang”. Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan “tidak cakap untuk membuat perjanjian” adalah:

- Orang-orang yang belum dewasa;
- Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- Wanita yang sudah bersuami.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 1331 KUH Perdata menyatakan “orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang”.¹⁵

¹⁴ Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, *HUKUM KONTRAK*, ed. Triono Eddy Muliando, Cet. Pertama (Tasikmalaya: CV. ELVARETTA BUANA, 2019), hal. 4, [https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2972/1/HUKUM KONTRAK.pdf](https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2972/1/HUKUM%20KONTRAK.pdf).

¹⁵ Cahyono, “PEMBATASAN ASAS ‘FREEDOM OF CONTRACT’ DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL,” PN Banda Aceh, n.d., <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>.

2.1.3 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian itu penting karena dari perjanjian membuat semua pihak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang akan didapat. Perjanjian juga memberikan rasa aman karena semua kesepakatan sudah tertulis. Adapun Jenis-jenis Perjanjian, beberapa diantaranya:

1) Perjanjian Timbal Balik

Maksudnya adalah sama dengan halnya si A membeli sebuah buku di toko dan memberikan uang (prestasi), dan toko memberikan buku (prestasi) kepada si A. Jadi, disitu ada kegiatan tukar menukar antara si A dan toko. Ini contoh perjanjian timbal balik, di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan sesuatu.

2) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian ini adalah seperti ketika kita meminjam uang dari teman. Disitu kita berjanji akan mengembalikan uang itu nanti. Jadi secara tidak langsung, kita yang meminjam memiliki beban untuk mengembalikan uang, sedangkan teman yang meminjamkan tidak memiliki beban tambahan selain menunggu uangnya kembali.

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Jika seseorang memberikan hadiah ulang tahun, itu artinya ia melakukan perjanjian cuma-cuma. Dia memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

4) Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau perjanjian kerja. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian

yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, tapi tetap sah selama memenuhi syarat-syarat umum suatu perjanjian.

5) Perjanjian Konsensual, Riil, dan Formal

- Konsensual: Perjanjian ini sah sejak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- Riil: Perjanjian ini baru sah setelah ada penyerahan barang atau jasa.
- Formal: Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertentu, misalnya tertulis atau dibuat di hadapan notaris.

6) Perjanjian Campuran

Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang menggabungkan dua atau lebih jenis perjanjian yang sudah ada dalam hukum. Jadi, dalam satu perjanjian, bisa ditemukan unsur-unsur dari beberapa jenis perjanjian yang berbeda. Misalnya seperti Perjanjian Kerja dengan Unsur Jasa, Seorang karyawan selain mengerjakan tugas pokoknya, juga memberikan jasa konsultasi.¹⁶

2.1.4 Asas-Asas Perjanjian

Asas dalam perjanjian adalah aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Aturan-aturan ini sangat penting karena menjadi landasan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Meskipun setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda, namun secara umum ada beberapa asas yang sering ditemukan dalam perjanjian, antara lain:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

¹⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Macam-Macam Perjanjian Dan Syarat Sahnya," Hukumonline, accessed December 5, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>.

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan mengenai apa saja, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.

2) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, apa yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3) *Asas Relativitas*

Efek hukum dari suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tidak berlaku bagi pihak ketiga.

4) *Asas Itikad Baik*

Dalam membuat perjanjian, kedua belah pihak harus bertindak dengan jujur dan tidak menipu.

5) *Asas Kepribadian*

Perjanjian menyangkut kepentingan pribadi masing-masing pihak. Oleh karena itu, perjanjian tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban secara otomatis kepada pihak ketiga tanpa persetujuan.¹⁷

2.1.5 Wanprestasi dan Penyelesaiannya

Adanya keadaan lalai merupakan unsur penting dalam penetapan terjadinya wanprestasi. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenisnya, atau jika berdasarkan perjanjian, ia dianggap lalai karena melewati jangka waktu yang telah disepakati.¹⁸

¹⁷ M. Muhtarom, "Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 51–53, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁸ Rizayusmanda & Aspani, Budi, "Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online," *Solusi* 20, no. 3 (2022): 409, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.711>.

Sebelum terjadi wanprestasi yang serius, umumnya kreditor akan mengirimkan surat somasi sebagai peringatan yang biasanya diberikan sampai tiga kali somasi (peringatan tertulis). Surat somasi ini merupakan langkah awal yang penting sebelum mengambil tindakan hukum. Surat ini berfungsi sebagai peringatan dan bukti bahwa debitur telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah menerima surat somasi, maka beberapa sanksi dapat diterapkan, diantaranya:

- a) Ganti Rugi: Debitur wajib memberikan kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami kreditor akibat wanprestasi.
- b) Batas Waktu: Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan dalam surat somasi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum.
- c) Risiko Hukum: Barang yang menjadi objek perjanjian dapat disita oleh kreditor sebagai jaminan pembayaran utang.
- d) Biaya Prosedur Hukum: Seluruh biaya yang timbul akibat proses hukum, termasuk biaya perkara dan biaya advokat, menjadi tanggung jawab debitur.¹⁹

Jika seorang debitur ingkar janji (wanprestasi), maka pihak kreditor memiliki beberapa pilihan sesuai dengan Pasal 1276 KUHPerdara, ketika debitur wanprestasi, kreditor berhak untuk:

¹⁹ Frisyudha, Aryabang Bang, et.al., "Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 346, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.346>.

- a) Menuntut pelaksanaan perjanjian, maksudnya adalah kreditor dapat meminta debitur untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.
- b) Meminta ganti rugi, jadi kreditor disini berhak atas ganti rugi yang meliputi biaya-biaya yang timbul akibat wanprestasi, kerugian yang diderita, dan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- c) Membatalkan perjanjian, jadi kreditor disini dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan meminta pengembalian segala keuntungan yang telah diterima debitur.

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor mencakup:

- a) Biaya: Segala jenis pengeluaran yang dilakukan kreditor akibat wanprestasi debitur, seperti biaya pengacara, biaya perkara, dan biaya administrasi.
- b) Rugi: Kerugian materil yang dialami kreditor, seperti kerusakan barang atau hilangnya aset.
- c) Bunga: Keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor namun hilang akibat wanprestasi debitur.

Hubungan Ganti Rugi dan Wanprestasi yaitu kerugian yang dialami kreditor harus merupakan konsekuensi langsung dari wanprestasi tersebut. Wanprestasi tidak selalu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian debitur. Terkadang, wanprestasi dapat terjadi karena adanya halangan atau kendala di luar kendali debitur (*force majeure*). Jika seseorang tidak menepati janjinya untuk membayar utang, maka ia harus bertanggung jawab atas semua kerugian

yang timbul akibat perbuatannya. Kerugian tersebut bisa berupa biaya tambahan, kerusakan barang, atau kehilangan keuntungan.²⁰

2.1.6 Perbuatan Melawan Hukum

Dalam sistem hukum positif Indonesia, prinsip ini merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal luas sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan yang melanggar hukum dapat dikenakan tuntutan ganti rugi, yaitu:

1. Adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat;
2. Tindakan tersebut dapat dibebankan kesalahannya kepada tergugat;
3. Timbulnya kerugian akibat tindakan tersebut.

Istilah "perbuatan melawan hukum" tidak hanya mencakup tindakan aktif, tetapi juga tindakan pasif, yaitu kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi penggugat atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari tergugat. Sementara itu, aturan khusus mengenai tanggung jawab pengangkut berdasarkan prinsip kesalahan umumnya diatur dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.²¹

Jika seorang pengangkut melakukan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan Pasal 91 KUHD ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul,

²⁰ Iwanti, Nur A.M & Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

²¹ Nugroho, Sigit Sapto & Haq, Hilman Syahrial, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, ed. Farkhani, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Cetakan I (Madiun-Lombok: Pustaka Iltizam, 2019):27, [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/BUKU HUKUM PENGANGKUTAN.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20HUKUM%20PENGANGKUTAN.pdf).

maka timbul pertanyaan mengenai hak yang dapat digunakan oleh ekspediter terhadap pengangkut tersebut. Jika ekspediter mengadakan perjanjian pengangkutan atas nama pengirim, maka pengirim berhak langsung mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut. Namun, jika ekspediter membuat perjanjian pengangkutan atas namanya sendiri, maka hanya ekspediter yang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, bukan pengirim, karena pengirim tidak memiliki hubungan kontraktual dengan pengangkut.²²

Karena ekspediter bertindak atas tanggungan pengirim, dapat dikatakan bahwa kerugian atas barang bukan menjadi tanggung jawabnya, sehingga ia tidak memiliki kepentingan dalam tuntutan ganti rugi. Di sisi lain, dapat pula dikatakan bahwa karena pengirim tidak memiliki hubungan kontraktual dengan pengangkut, ia tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan perjanjian pengangkutan. Namun, pengirim masih dapat menuntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, dengan syarat ia mampu membuktikan bahwa tindakan pengangkut tersebut bersifat melawan hukum.²³

2.1.7 Berakhirnya Suatu Perjanjian

Perlu juga diingat, bahwasanya sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama tidak berlaku selamanya, ada beberapa alasan mengapa suatu perjanjian bisa berakhir, diantaranya:

1. Perjanjian bisa berakhir ketika waktu yang telah disepakati bersama telah selesai. Misalnya, perjanjian sewa rumah yang berlaku selama satu tahun akan berakhir secara otomatis setelah satu tahun.

²² *Ibid*, hal 77.

²³ *Ibid*, hal. 78.

2. Jika tujuan dari perjanjian sudah tercapai, maka perjanjian dianggap selesai. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, setelah barang diserahkan dan pembayaran dilakukan, perjanjian selesai.
3. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian. Misalnya, jika penyewa tidak membayar sewa selama beberapa bulan, pemilik rumah dapat mengakhiri perjanjian sewa. Kedua belah pihak dapat sepakat untuk mengakhiri perjanjian meskipun waktu yang ditentukan belum habis atau tujuan perjanjian belum tercapai.
4. Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu peristiwa di luar kendali kedua belah pihak, seperti bencana alam atau perang, dapat menjadi alasan untuk mengakhiri perjanjian.
5. Jika salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia, perjanjian bisa jadi berakhir.²⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Ekspedisi Pengiriman Barang

2.2.1 Definisi Ekspedisi Pengiriman

Ekspedisi pengiriman adalah layanan yang mengangkut barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan berbagai metode transportasi. Biasanya, layanan ini digunakan untuk pengiriman barang dari produsen ke konsumen atau antar perusahaan. Jadi, pengiriman barang adalah suatu kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ekspedisi pengiriman

²⁴ Darwin Effendi, "Efektifitas Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian Di Bidang Pendidikan, Studi Kasus Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, 1–23, <http://e-journal.uajy.ac.id/9267/1/JURNALHK11016.pdf>.

sangat penting dalam rantai pasok dan logistik, khususnya untuk distribusi barang secara efisien.²⁵

2.2.2 Macam-Macam Ekspedisi Pengiriman

Macam-macam ekspedisi pengiriman berdasarkan moda transportasi yang digunakan, diantaranya:

1. Ekspedisi Darat

Pengiriman dilakukan melalui jalur darat, menggunakan kendaraan seperti truk atau mobil van. Jenis ini cocok untuk pengiriman antar kota di wilayah yang terhubung dengan jaringan jalan dan merupakan moda transportasi darat yang paling umum digunakan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar maupun kecil. Bisa juga dengan menggunakan Kereta Api, cocok untuk pengiriman barang dalam jumlah besar dengan jarak jauh, terutama untuk barang-barang yang tidak terlalu sensitif terhadap waktu.

2. Ekspedisi Laut

Barang yang dikirim melalui ekspedisi ini, jenisnya lebih ekonomis untuk barang dengan volume besar, namun membutuhkan waktu lebih lama. Dapat dengan menggunakan Kapal Kontainer, untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dalam kontainer-kontainer standar. Selain itu, dapat juga dengan menggunakan Kapal Curah, untuk mengangkut barang curah seperti biji-bijian, batubara, dan minyak atau dengan menggunakan Kapal Khusus, untuk mengangkut barang-barang yang memiliki karakteristik

²⁵ Rysel Bertho Immanuel Lewen, "Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Angkutan Barang Melalui Angkutan Darat Scellindo Trucking Atambua Kabupaten Belu," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3316–25, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1100>.

khusus, seperti mobil, alat berat, dan bahan kimia. Contoh layanan ekspedisi laut adalah Pelni Logistics.

3. Ekspedisi Udara

Pengiriman dilakukan dengan pesawat terbang, cocok untuk barang yang membutuhkan pengiriman cepat, baik domestik maupun internasional. Contoh layanannya adalah seperti DHL, FedEx.

4. Ekspedisi Internasional

Pengiriman barang antar negara yang biasanya menggunakan kombinasi transportasi udara dan laut. Prosesnya melibatkan bea cukai dan regulasi internasional. Contoh layanannya adalah seperti UPS, Aramex.

5. Ekspedisi Kurir

Jenis ini menawarkan pengiriman barang dalam waktu sangat singkat, biasanya pada hari yang sama atau dalam beberapa jam. Layanan ini lebih sering digunakan di kota besar untuk pengiriman barang dalam kota. Contoh layanannya adalah seperti GoSend, GrabExpress. Sedangkan pengiriman barang seperti paket dengan estimasi waktu sesuai dengan jarak kota yang dituju (luar kota) biasanya dengan layanan seperti JNE, J&T, SiCepat, dan lainnya,

2.2.3 Aspek Hukum Pengiriman Barang

Pengiriman barang merupakan aktivitas komersial dalam perdagangan yang melibatkan perpindahan barang dari satu pihak ke pihak lain, baik itu antara produsen dan konsumen atau antar perusahaan. Pengiriman ini dapat dilakukan dalam konteks domestik maupun internasional, dan melibatkan berbagai moda transportasi seperti darat, laut, udara, maupun kereta api.

Aktivitas pengiriman barang ini memiliki aturan hukum yang terkait dengan kontrak perdagangan, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Aspek Hukum Pengiriman Barang di Indonesia diantaranya:

1. Hukum Perdagangan

- Pengiriman barang termasuk dalam kegiatan jual beli yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya pada Pasal 1457 tentang jual beli. Dalam konteks ini, pengiriman barang merupakan bagian dari kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
- Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur aspek umum perdagangan, termasuk pengiriman barang. Dalam UU ini, dijelaskan tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan barang sesuai dengan perjanjian, menjaga kualitas barang, dan melakukan pengiriman dalam waktu yang disepakati.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- UU Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen dalam menerima barang yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Jika terjadi masalah dalam pengiriman, seperti kerusakan atau keterlambatan, konsumen berhak mengajukan klaim atau meminta ganti rugi. Pasal 4 UU ini menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menerima barang.

- Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar terkait barang yang dikirim, termasuk estimasi waktu pengiriman, kondisi barang, dan biaya pengiriman.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pengiriman barang melalui jalur darat diatur oleh UU ini. Penyedia jasa ekspedisi wajib mengikuti aturan keselamatan jalan, termasuk batas muatan kendaraan, klasifikasi jenis barang, dan pengamanan selama pengiriman.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Untuk pengiriman barang melalui laut, UU ini mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan dalam pengiriman barang, serta tanggung jawab pengangkut jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama pengangkutan.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- Pengiriman barang melalui udara diatur oleh UU Penerbangan ini. Dalam konteks hukum, penyedia jasa ekspedisi udara bertanggung jawab untuk memastikan barang diangkut sesuai standar keamanan dan keselamatan, serta bertanggung jawab jika terjadi kerugian bagi pengirim atau penerima akibat kelalaian.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengangkutan

2.3.1 Definisi Pengangkutan

Hukum pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Dalam perjanjian ini, pengangkut bertanggung

jawab untuk mengangkut barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah pengangkut dan pengirim. Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, yang berarti masing-masing pihak, baik pengangkut maupun pengirim, memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Macam-macam pengangkutan ada 3 (tiga) yaitu Pengangkutan Darat, Pengangkutan Laut atau Perairan dan Pengangkutan Udara.²⁶

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Pengirim

Pengangkut berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengangkutannya, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam kontrak. Pengangkut juga berhak untuk menolak pengangkutan barang yang dianggap berbahaya atau ilegal, dan Pengangkut juga berkewajiban untuk menjaga barang selama proses pengangkutan, bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang, dan menyerahkan barang kepada penerima dalam keadaan baik. Sedangkan kewajiban Pengirim adalah memberikan informasi yang akurat tentang barang yang dikirim, termasuk sifat dan kondisi barang, serta membayar biaya pengangkutan.²⁷

2.3.3 Risiko dan Tanggung Jawab

Menurut Pasal 1460, risiko atas barang beralih kepada pengirim setelah barang diserahkan kepada pengangkut, kecuali ada kesepakatan lain. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, pengangkut bertanggung jawab

²⁶ Nugroho, Sigit Sapto & Haq, Hilman Syahril, *Op-cit.*, Hal. 28.

²⁷ Kartika Paramita, "Memahami Perjanjian Pengangkutan Melalui Darat, Laut, Dan Udara," Hukumonline, accessed December 5, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856/>.

selama barang masih berada dalam kendalinya. Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut yaitu:

a) Tanggung Jawab Praduga Bersalah

Prinsip tanggung jawab praduga bersalah menempatkan pengangkut dalam posisi bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengangkutan. Pengangkut hanya dapat terbebas dari tanggung jawab jika berhasil membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi akibat peristiwa di luar kendalinya yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam atau cacat bawaan barang. Dalam hal ini, beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak pengangkut. Artinya, seseorang dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya. Dalam konteks pengangkutan, pengangkut dianggap bersalah jika terjadi kerugian pada barang yang diangkut. Tanggung jawab untuk membuktikan suatu fakta dalam persidangan. Jadi pada intinya, pengangkut harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

b) Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan mensyaratkan adanya kesalahan dari pihak pengangkut untuk dapat dituntut ganti rugi. Artinya, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa pengangkut lalai atau melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian. Beban pembuktian terletak pada pihak yang dirugikan, dan prinsip ini mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Intinya, prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan berarti pengangkut hanya bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan. Pada

pengangkutan di darat yang menggunakan rel kereta api, tanggung jawab ini ditentukan dalam Pasal 28 UUKA. Sedangkan terkait tanggung jawab pengangkutan di darat yang melalui infrastruktur umum dengan kendaraan bermotor, ditentukan dalam Pasal 28 UU LAJ.

c) **Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak**

Tanggung jawab pengangkut mutlak berarti pengangkut selalu bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama proses pengangkutan, tanpa perlu mencari tahu siapa yang salah. Jadi, prinsip tanggung jawab mutlak ini menempatkan beban penuh atas kerugian pada pihak pengangkut. Sama halnya dengan menjamin uang kembali, tanggung jawab mutlak memastikan penggantian atas segala kerugian. Meskipun tidak diatur dalam undang-undang, prinsip ini dapat digunakan dalam perjanjian jika kedua belah pihak setuju. Dengan alasan mungkin karena dianggap terlalu memberatkan, tanggung jawab mutlak belum menjadi aturan baku dalam pengangkutan.

d) **Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut**

Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut adalah sebuah ketentuan dalam perjanjian pengangkutan yang membatasi jumlah maksimal ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pengangkut kepada pengirim atau penerima barang jika terjadi kerugian atau kerusakan selama proses pengangkutan. Dengan kata lain, tanggung jawab pengangkut "diasuransikan" hingga batas nominal tertentu. Adanya pembatasan ini salah satunya karena usaha pengangkutan memiliki risiko yang tinggi, seperti kerusakan barang akibat kecelakaan, bencana alam, atau kesalahan penanganan. Jika tidak ada pembatasan, pengangkut bisa menghadapi kerugian finansial yang sangat

besar. Namun, meskipun ada pembatasan tanggung jawab, konsumen tetap memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

e) *Presumption Of Non Liability* (Anggapan Tidak Ada Kewajiban)

Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut (misalnya, perusahaan penerbangan, pelayaran, atau transportasi darat) dianggap tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengangkutan, kecuali jika dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut.²⁸



²⁸ Rahayu Hartini, *BUKU HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA*, ed. H. Baroni (Citra Mentari, 2016). Hal 41-51.